



**BUPATI BUTON SELATAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Jaminan Persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi, dipandang perlu mengatur Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang diperuntukan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompoten adalah Rumah Sakit Daerah/ Swasta dan Puskesmas dan jaringannya.
7. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan desa.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/ terpencil terhadap fasilitas kesehatan.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.

10. Skrining Hipoterooid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK adalah Pemeriksaan darah yang dilaksanakan pada bayi baru lahir yang diambil pada usia 48-72 jam.
11. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat/ bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua.
12. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir.
13. Program Universal Health Coveage yang selanjutnya disebut Program UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Jampersal yang diselenggarakan secara berjenjang dengan prinsip portabilitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. Meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu Arah dan Sasaran Dana Jaminan Persalinan

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Mobilisasi persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. mencegah terjadi keterlambatan dalam merujuk; dan

- b. melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan atau masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.

Pasal 5

- (1) Sasaran Dana Jampersal, meliputi:
 - a. Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. Ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
 - d. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. Petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (2) Sasaran Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat dengan kriteria miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/ asuransi kesehatan lain.
- (3) Dalam hal sasaran prioritas sudah terpenuhi, maka biaya transportasi dapat dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya, asalkan tidak duplikasi pembiayaan.
- (4) Masyarakat dengan kriteria miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penduduk :
 - a. penduduk tetap;
 - b. bukan penduduk tetap;
 - c. penduduk yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
 - d. penduduk yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - e. penduduk yang berpindah-pindah; dan/ atau
 - f. Pengurusan persyaratan dan administrasi kriteria miskin dan tidak mampu, tidak menghambat pemberian pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis Belanja dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

Pasal 6

- (1) Jenis pembiayaan dana Jampersal terdiri atas :
 - a. belanja rujukan persalinan dan neonatal, yang terdiri atas :
 1. biaya transportasi; dan/ atau
 2. sewa alat transportasi.
 - b. belanja sewa dan operasional RTK; dan
 - c. belanja dukungan biaya persalinan;

- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/ premi, membangun RTK dan membeli furniture RTK.

Pasal 7

- (1) Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin, ibu Nifas dan Bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. rujukan pasien dalam kondisi normal dari tempat perawatan/ kedudukan ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan/ atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer dan antar fasilitas kesehatan.
 2. rujukan pasien dalam kondisi risiko tinggi, terdiri atas :
 - a) rujukan dari tempat perawatan/ kedudukan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan, bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (2) Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jasa transportasi berupa kendaraan umum, ambulans atau Puskesmas keliling, kendaraan Dinas maupun kendaraan pribadi.
- (3) Dalam hal pasien Jampersal meninggal dunia, belanja transportasi dana Jampersal dapat membiayai mobiljenazah.
- (4) Bagi petugas kesehatan yang melakukan pendampingan pasien rujukan lebih dari 8 jam dan/ atau letak geografisnya sulit ditempuh, dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sewa dan biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. penyediaan makan dan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping di RTK;
 - b. sewa RTK dan operasional RTK yang meliputi biaya listrik, air dan kebersihan;
 - c. biaya pemeliharaan RTK.
- (2) Penyediaan makan dan minum bagi tenaga pendamping di RTK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal 2 (dua) orang selama proses pendampingan berlangsung dan maksimal 5 (lima) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum persalinan dan 3 (tiga) hari sesudah persalinan; dan/ atau
 - b. lebih dari 5 (lima) hari apabila terjadi komplikasi medis.

Pasal 9

- (1) Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indikasi medis;
 - c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
 - d. skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan;
 - e. skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - f. pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - g. ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
 - h. pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
 - i. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali dengan ketentuan:
 1. selama 28 (dua puluh delapan) hari dibiayai melalui jampersal; dan
 2. jika setelah 28 (dua puluh delapan) hari masih memerlukan perawatan, ditanggung pasien atau dapat dicarikan dari sumber pembiayaan di luar Jampersal;
 - j. besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - k. Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Dukungan biaya bagi ibu nifas komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
- (3) Dukungan biaya bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Persalinan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Jampersal dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang kompeten.
- (2) Berdasarkan kondisi geografis, jarak tempuh dan sarana transportasi yang sulit terjangkau, pelaksanaan kegiatan Jampersal dapat dilakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan/ atau Poskesdes.

- (3) Pelaksanaan Jampersal di Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melakukan pertolongan persalinan normal sesuai standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

Bagian Keempat
Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Kegiatan Jampersal dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan.
- (2) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh digunakan untuk :
 - a. belanja tidak langsung, belanja modal, belanja obat/ vaksin dan/atau bayar iuran/premi;
 - b. membangun Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) atau furnitur Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
 - c. membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau sumber dana lainnya; atau
 - d. membayar klain Jampersal tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan.
- (2) Klaim pembiayaan Jampersal diberikan kepada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, meliputi :
 - a. penduduk yang telah terdaftar dalam Program UHC, diluar jasa persalinan;
 - b. penduduk dalam daerah yang belum memiliki kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. penduduk yang berasal dari luar daerah apabila selama proses kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir termasuk rujukan yang terjadi di dalam daerah.
- (3) Pemberian klaim pembiayaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan belum memiliki Kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberian klaim pembiayaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan melampirkan surat keterangan lahir dari Dokter/ Bidan yang melakukan pertolongan persalinan.

Pasal 13

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

**BAB IV
STANDAR BIAYA UMUM JAMINAN PERSALINAN**

Pasal 14

- (1) Standar biaya umum Jampersal merupakan standar perhitungan biaya kegiatan Jampersal yang dapat di klaim dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis dan aksesibilitas.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya transportasi lokal pasien, pendamping dan tenaga kesehatan;
 - b. biaya transportasi rujukan pasien (Sistem Charteran dan Ambulance);
 - c. biaya persalinan normal dan abnormal termasuk Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir atas indikasi medis;
 - d. biaya makanan dan minuman pasien, pendamping dan tenaga kesehatan/ kader; dan
 - e. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 12 JULI 2021

BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 12 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 JULI 2021

TENTANG : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PASIEN, PENDAMPING DAN TENAGA KESEHATAN :

NO	KECAMATAN	JARAK TEMPAT TINGGAL PASIEN DARI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN KE FASILITAS KESEHATAN		JARAK TEMPAT TINGGAL PENDAMPING DAN NAKES DENGAN FASILITAS KESEHATAN	
		2 < KM	2 > KM	2 < KM	2 > KM
1.	Batauga	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Sampolawa	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Lapandewa	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Kadatua	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
5.	Siompu	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
6.	Siompu Barat	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
7.	Batuatas	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-

B. BIAYA TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN (SISTEM CHARTERAN DAN AMBULANCE)**a. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PULANG PERGI**

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	BIAYA TRANSPOR RUJUKAN (RP)	KET
1.	Batauga	Batauga	100.000,-	
2.	Sampolawa	Sampolawa	300.000,-	
		Gerak Makmur	400.000,-	
		Bahari	400.000,-	
		Bukit Lamando	450.000,-	
3.	Lapandewa	Lapandewa	450.000,-	
4.	Kadatua	Kadatua	500.000,-	
5.	Siompu	Siompu	400.000,-	
6.	Siompu Barat	Siompu Barat	550.000,-	
7.	Batuatas	Batuatas	3.000.000,-	

b. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI LUAR WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN PULANG PERGI

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	BIAYA TRANSPOR RUJUKAN (RP)	KET
1.	Batauga	Batauga	250.000,-	
2.	Sampolawa	Sampolawa	450.000,-	
		Gerak Makmur	600.000,-	
		Bahari	550.000,-	
		Bukit Lamando	450.000,-	

3.	Lapandewa	Lapandewa	600.000,-	
4.	Kadatua	Kadatua	750.000,-	
5.	Siompu	Siompu	750.000,-	
6.	Siompu Barat	Siompu Barat	800.000,-	
7.	Batuatas	Batuatas	3.000.000,-	

C. BIAYA PERSALINAN NORMAL DAN ABNORMAL TERMASUK IBU HAMIL, IBU NIFAS, BAYI BARU LAHIR ATAS INDIKASI MEDIS

1. PUSKESMAS DAN JARINGANYA :

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	JUMLAH (RP)	KET
1.	Partus Normal	700.000,-	105.000,-	595.000,-	
2.	Partus Abnormal oleh dokter Puskesmas	900.000,-	135.000,-	765.000,-	
3.	Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi	50.000,-	7.500,-	42.500,-	Perhari
4.	Ibu Nifas dengan Resiko Tinggi	25.000,-	3.750,-	21.250,-	Perhari
5.	Bayi Baru Lahir dengan Resiko Tinggi	25.000,-	3.750,-	21.250,-	Perhari
6.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau Neonatal	125.000,-	18.750,-	106.250,-	

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/ SWASTA :

NO	JENIS TINDAKAN	BESARNYA TARIF	KET
1.	Rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit	Mengikuti tarif biaya pada Indonesian–Case Based Groups (INA CBG)	
2.	Rujukan persalinan dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit	Mengikuti tarif biaya pada Indonesian–Case Based Groups (INA CBG)	
3.	Rujukan ibu nifas dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit	Mengikuti tarif biaya pada Indonesian–Case Based Groups (INA CBG)	
4.	Rujukan bayi baru lahir dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit	Mengikuti tarif biaya pada Indonesian–Case Based Groups (INA CBG)	

D. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN, PENDAMPING DAN TENAGA KESEHATAN/ KADER

NO	MAKAN DAN MINUM	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (RP)	KET
1.	Makan dan Minum	3 X / OH	35,000,-	105,000,-	

E. BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RTK) KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	PUSKESMAS	JUMLAH RUMAH TUNGGU	BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RP)	JUMLAH TOTAL (RP)	KET
1.	Batauga	1 Buah	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.	Sampolawa	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
3.	Gerak Makmur	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
4.	Bahari	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
5.	Bukit Lamando	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
6.	Lapandewa	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
7.	Kadatua	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
8.	Siompu	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
9.	Siompu Barat	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
10.	Batuatas	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
11.	RTK Rujukan dalam Daerah RSUD Buton Selatan	1 Buah	15.600.000,-	15.600.000,-	
12.	RTK Rujukan Luar Daerah	2 Buah	36.000.000,-	36.000.000,-	

BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE ARUSANI

**BAB IV
STANDAR BIAYA UMUM JAMINAN PERSALINAN**

Pasal 14

- (1) Standar biaya umum Jampersal merupakan standar perhitungan biaya kegiatan Jampersal yang dapat di klaim dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis dan aksesibilitas.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya transportasi lokal pasien, pendamping dan tenaga kesehatan;
 - b. biaya transportasi rujukan pasien (Sistem Charteran dan Ambulance);
 - c. biaya persalinan normal dan abnormal termasuk Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir atas indikasi medis;
 - d. biaya makanan dan minuman pasien, pendamping dan tenaga kesehatan/ kader; dan
 - e. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 12 JULI 2021

BUPATI BUTON SELATAN,


LAODE ARU SANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 12 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 24

E. BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RTK) KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	PUSKESMAS	JUMLAH RUMAH TUNGGU	BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RP)	JUMLAH TOTAL (RP)	KET
1.	Batauga	1 Buah	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.	Sampolawa	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
3.	Gerak Makmur	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
4.	Bahari	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
5.	Bukit Lamando	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
6.	Lapandewa	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
7.	Kadatua	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
8.	Siompu	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
9.	Siompu Barat	1 Buah	7.000.000,-	7.000.000,-	
10.	Batuatas	1 Buah	6.000.000,-	6.000.000,-	
11.	RTK Rujukan dalam Daerah RSUD Buton Selatan	1 Buah	15.600.000,-	15.600.000,-	
12.	RTK Rujukan Luar Daerah	2 Buah	36.000.000,-	36.000.000,-	

BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE ARUSANI